

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Annisyah Putri Utami¹, Selfi Afriani Gultom²

^{1,2}Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
selfigultom@polmed.ac.id

Abstract

Village financial management is an activity that manages village finances better. Good financial management is carried out in accordance with applicable regulations. Village financial management is regulated in Permendagri Number 20 of 2018. The aim of this research is to analyze village financial management in Pagar Merbau III Village, Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability activities. Data was obtained by conducting interviews with informants consisting of the village head, all village officials, the head of the deliberative body (BPD), community leaders, the PKK head and the community in Pagar Merbau III Village, with a total of 20 informants. Apart from that, data was also obtained from related documents. Data analysis was carried out using the method. The results of this research show that village financial management in Pagar Merbau III Village, Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency is not fully in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. At the reporting and accountability stage, the Pagar Merbau III Village government is still late in carrying out reporting and accountability. In managing village finances, there is still a lack of community participation in village activities.

Keywords: Village Finance, Village Financial Reporting, Permendagri Number 20 of 2018.

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan yang baik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri atas kepala desa, seluruh perangkat desa, ketua badan permusyawaratan (BPD), tokoh masyarakat, ketua PKK dan masyarakat yang ada di Desa Pagar Merbau III, dengan jumlah informan sebanyak 20 orang. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Pagar Merbau III masih terlambat untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam mengelola keuangan desa, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Semua ini diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan penyelenggara pemerintah yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi tombak terdepan dalam membangun dan memberdayakan segala potensi yang ada didesa (Nurlukman & Said, 2022). Desa memiliki hak otonomi berdasarkan hukum dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta menentukan susunan pemerintahan.

Kehadiran undang-undang mengenai desa juga merupakan faktor penting yang dapat memberikan harapan kepada masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan memberikan sumber pendanaan berupa Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana Desa disalurkan ke tingkat desa dengan

persyaratan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar dampak dari pengelolaan keuangan desa dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Laporan keuangan desa harus disusun berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalagunaan Dana Desa yang dapat dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan desa belum dilakukan dengan baik. Berdasarkan data hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari (Guritno, 2021) bahwa sejak tahun 2015 sampai 2020, terdapat 676 terdakwa kasus.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis., 1991). Kesuksesan organisasi didukung karena ada pihak yang dapat melaksanakan suatu tindakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kepercayaan yang sudah diberikan. Teori stewardship mengasumsikan adanya hubungan yang kuat di antara kepuasan individu dengan kesuksesan organisasi (Raharjo, 2007). Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini menjelaskan bahwa *steward* (pemerintah desa) sebagai institusi yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan publik, tepat, bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan *principal* (masyarakat).

Pengertian Desa

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan dan pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran selama masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada umumnya perencanaan merupakan strategi organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan pengelolaan keuangan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Proses perencanaan juga melibatkan seluruh masyarakat desa guna memaksimalkan potensi dan sumber daya desa untuk mencapai pembangunan desa yang baik.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari penerimaan dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pembuatan rekening kas desa mencantumkan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jika desa belum memiliki layanan perbankan, rekening kas desa dapat dibuka di wilayah terdekat dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kaur Keuangan atau Bendahara Desa diizinkan menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk keperluan operasional pemerintahan desa. Batas uang yang dapat disimpan dalam kas desa diatur oleh Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa. Seluruh pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan uang tunai melalui panjar kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan.

Penatausahaan, sebagai kegiatan yang terkait dengan pembukuan atau administrasi pembukaan, dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kaur Keuangan didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup pada akhir bulan. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta menghasilkan laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan selama periode tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Informasi yang disampaikan harus tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama dan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan Pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menjabarkan secara rinci keadaan yang benar-benar terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2023 hingga Mei 2023.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan (Sugiarto, 2017). Teknik pengolahan data yang

diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendapatkan data ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan data-data pengelolaan keuangan desa mengenai penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang dihadapi Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Pagar Merbau III?	Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pagar Merbau III dilaksanakan dengan pembuatan perencanaan dengan membahas bersama-sama tujuan yang ingin dicapai dan melaporkan seluruh tahapan dalam laporan pertanggungjawaban.
2	Bagaimana cara perangkat desa melakukan pengelolaan dana desa dalam penyusunan suatu anggaran?	Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta melaksanakan transparansi yang dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3	Adakah pengawasan khusus yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dana desa?	Menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan pengawasan yang dikawal Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sumber: Hasil olah wawancara

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebelum adanya Sistem Keuangan Desa pemerintah Desa Pagar Merbau III melakukan pengelolaan keuangan secara manual. Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah telah membuat Sistem Keuangan Desa yang disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan hal-hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dengan menentukan tahapan dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengelolaan keuangan desa perencanaan adalah tahap awal dalam proses penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada saat tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan seperti tersaji pada Tabel 2.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk menuju kearah perkembangan yang lebih baik dalam suatu pemerintahan, masyarakat, dan lingkungan dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan pengelolaan

keuangan desa di Desa Pagar Merbau III memfokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

Tabel 2 Tahap Perencanaan

Perencanaan		
No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Apakah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan?	Sekretaris desa merupakan koordinatok pelaksana pengelolaan keuangan desa yang menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa berdasarkan RKPDesa yang ditetapkan pada tahun berkenaan.
2	Apakah Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa?	Sekretaris menyampaikan rancangan APBDesa yang telah disusun kepada Kepala Desa untuk melaporkan rancangan tersebut.
3	Apakah kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk Perdes.	Rancangan APBDesa yang disampaikan Sekretaris kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada BPD dan Tokoh Masyarakat dalam rapat Musrenbang untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
4	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati akan disampaikan kepla desa kepada Bupati/Wali ota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi?	Rancangan APBDesa yang telah disetujui disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan sebagai peraturan desa tentang APBDesa paling lambat 3 (tiga) hari dari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber: Hasil olah wawancara

Dalam pengelolaan keuangan Desa Pagar Merbau III, perencanaan seluruh kegiatan dilakukan melalui musyawarah. Sebelum kegiatan-kegiatan tersebut menjadi fokus dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Dusun sebagai bagian dari perangkat Desa Pagar Merbau III, melaksanakan musyawarah dengan masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat kemudian akan dalam rapat internal yang dihadiri oleh perangkat desa dan BPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musyawarah akan membahas penyusunan APBDesa.

Rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun oleh Sekretaris Desa, Ibu Tiara Tri Ayu, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Setelah itu, rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama, rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Lubuk Pakam dalam waktu tiga hari sejak disepakati, untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dari Bupati akan diambil dalam bentukkeputusan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam batas waktu 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah ditetapkan yang memiliki prinsip yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 3.

Desa Pagar Merbau III dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah memiliki rekening desa sendiri. Rekening yang dimiliki oleh Desa Pagar Merbau III telah disetujui oleh Bupati Deli Serdang sebagai alat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan

dana dalam rekening kas Desa Pagar Merbau III ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Kaur Keuangan atau Bendahara dapat menyimpan uang tunai hingga Rp5.000.000 untuk keperluan operasional pemerintahan desa, sesuai peraturan Bupati/Wali Kota tentang pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan		
No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Apakah segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota?	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa yang telah disetujui Bupati/Wali Kota sebagai alat yang digunakan desa untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa yang transparan.
2	Apakah pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan disetujui oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa?	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengharuskan tim pelaksana kegiatan untuk mengajukan pendanaan kegiatan dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran yang menyangkut beban anggaran belanja kegiatan.
3	Apakah pemerintah desa dilarang untuk melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain dari yang ditetapkan?	Pemerintah Desa Pagar Merbau III dilarang menerima uang dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat.
4	Apakah bendahara dapat menyimpan uang dalam bentuk kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah?	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah maksimal Rp 5.000.000.

Sumber: Hasil olah wawancara

Sekretaris menjadi koordinator PPKD yang bertugas untuk menyusun pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBDesa dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kasi dan kaur Desa Pagar Merbau III. Seluruh tugas yang di koordinasikan kepada kasi dan kaur di tuangkan dalam Surat Keputusan (SK) kepala desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran didalam buku kas umum. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta menghasilkan laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan		
No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Apakah penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa?	Penatausahaan keuangan Desa Pagar Merbau III dilakukan oleh bendahara desa karena itu sudah menjadi tugas bendahara desa.
2	Apakah Bendahara Desa melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Bendahara Desa Pagar Merbau III wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3	Apakah Bendahara Desa mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban?	Bendahara Desa mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk atas tugas bendahara desa. Bendahara Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya karena sudah aturannya.

Sumber: Hasil olah wawancara

Dalam tahap penatausahaan di Desa Pagar Merbau III Bendahara adalah orang yang bertanggungjawab penuh atas penatausahaan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan keuangan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Setiap penerimaan yang masuk ke desadan pengeluaran yang terjadi, bendahara Desa Pagar Merbau III langsung melakukan pencatatan.

Bendahara menyampaikan buku kas umum kepada sekretaris desa paling lambat 10 bulan berikutnya setiap bulan. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum yang dilaporkan bendahara. Kemudian sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis tersebut kepada kepala desa.

Pelaporan

Pelaporan merupakan penyampaian mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam mengelola keuangan desa. Secara umum pelaporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga atau pemerintah desa atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Tahap Pelaporan

Pelaporan		
No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Apakah Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat?	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati melalui Camat. Akan tetapi dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik itu semester pertama dan semester akhir.
2	Apakah laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan?	Laporan semester pertama disampaikan tergantung dari bulan berapa anggaran masuk ke desa, jika anggaran masuk bulan maret maka bulan juli sudah wajib dilaporkan. Keterlambatan pelaporan menyebabkan anggaran yang diterima desa juga mengalami keterlambatan.
3	Apakah laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	Laporan akhir tahun dilaporkan diakhir bulan Desember untuk melakukan penutupan buku.
4	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati?	Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban selama memimpin desa.
5	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?	Kepala Desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran karena BPD adalah tempat aspirasi masyarakat desa.

Sumber: Hasil olah wawancara

Pelaporan yang dilaksanakan Desa Pagar Merbau III untuk memberi informasi mengenai perkembangan desa, kemajuan dari setiap tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penggunaan keuangan desa. Kepala desa memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, semesteran dan tahunan mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Sebelum laporan pertanggung jawaban diserahkan ke Bupati/Wali Kota melalui Camat, laporan tersebut akan disampaikan dan dirapatkan seta disahkan oleh BPD. Laporan realisasi dilaporkan sebelum masuk semester berikutnya, didalam laporan tersebut sudah berisikan pengelolaan dan penerimaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan pencatatan di buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan

buku pembantu panjar (jika ada pengeluaran uang melalui metode panjar) yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Namun tahap pelaporan masih terhambat sehingga anggaran yang diterima desa juga mengalami keterlambatan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan laporan sebagai bentuk tanggungjawab yang disampaikan atas dasar APBDesa tahun berkenan. Pertanggungjawaban adalah laporan pelaksanaan pemerintah setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD menyepakati laporan semester pertama dan laporan semester terakhir yang disampaikan oleh kepala desa. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten untuk dapat menjaeab seluruh yang digunakan didalam penelitian ini yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban		
No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran?	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah disampaikan tetapi terkadang mengalami keterlambatan.
2	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan?	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan karena itu sudah tertera dalam peraturan.
3	Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat?	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa telah diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang ada di kantor kepala desa dan website desa.

Sumber: Hasil olah wawancara

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desamerupakan laporan sebagai bentuk tanggungjawab yang disampaikan atas dasar APBDesa tahun berkenan. Pertanggungjawaban adalah laporan pelaksanaan pemerintah setiap akhir tahun. Kepala Desa Pagar Merbau III menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun, dengan batas waktu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Kepala Desa melakukan rapat dengan BPD untuk membahas dan mengesahkan laporan tersebut. Setelah disetujui bersama BPD, laporan pertanggungjawaban diserahkan ke Camat untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas PMD dan Bupati.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Desa Pagar Merbau III menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan realisasi APBDesa, laporan relaisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/ tidak terlaksana, sisa anggaran. Semua laporan tersebut tertuang dalam website Desa Pagar Merbau III saat ini telah memiliki website desa.

Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III tentu terdapat faktor penghambat yang menyebabkan terganggunya suatu kegiatan. Penelitian ini

dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab indikator yang ditanyakan yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Kendala yang Dihadapi

No	Indikator	Respon Narasumber Desa Pagar Merbau III
1	Kendala apa yang sering terjadi di pemerintahan desa yang dapat menghambat pembuatan laporan?	Kendala yang sering dihadapi pemerintah desa yang menghambat pengelolaan keuangan desa salah satunya cuaca. Pada tahap pelaksanaan yang terdapat pembangunan desa sehingga dapat menghambat pekerjaan dan pembuatan laporan. Masih terdapat perangkat desa yang belum maksimal dalam menguasai sistem pengelolaan keuangan desa maupun teknologi.
2	Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam mengikuti kegiatan desa?	Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Partisipasi masyarakat merupakan peran yang penting dalam memajukan desa.

Sumber: Hasil olah wawancara

Faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya suatu kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III ialah Masih terdapat beberapa perangkat desa yang belum menguasai proses dan peraturan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kendala yang dihadapi Desa Pagar Merbau III dalam pengelolaan keuangan desa ialah masih kurangnya partisipasi dari masyarakat didalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, secara umum sudah dilakukan dengan baik. pengelolaan keuangan desa dilakukan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebelum adanya SISKEUDES Desa Pagar Merbau III melakukan pencatatan manual. Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Desa Pagar Merbau III menggunakan SISKEUDES untuk mempermudah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Pagar Merbau III mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan desa dengan menyampaikan kegiatan melalui website desa. Seluruh informasi mengenai kegiatan hingga pendapatan keuangan desa tercantum dalam website desa. Pemerintah Desa Pagar Merbau III membuat website desa untuk menjalankan transparansi yang baik sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang mengasumsikan bahwa situasi perangkat desa selaku manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, namun melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik untuk kepentingan pemerintahan, desa dan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III yang dilaksanakan dengan wawancara sudah terpenuhi dan menyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Kemudian rancangan tersebut

disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan serta menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Lubuk Pakam paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi yang diperoleh akan dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III yang telah dilaksanakan dengan wawancara sudah terpenuhi dan menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Desa Pagar Merbau III dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah memiliki rekening desa sendiri. Rekening yang dimiliki oleh Desa Pagar Merbau III telah disetujui oleh Bupati Deli Serdang sebagai alat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dana dalam rekening kas Desa Pagar Merbau III ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari indikator penatausahaan di Desa Pagar Merbau III yang dilaksanakan dengan wawancara sudah terpenuhi dan menyatakan bahwa penatausahaan di Desa Pagar Merbau III dilakukan oleh bendahara yang bertanggung jawab penuh atas penatausahaan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan keuangan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Setiap penerimaan yang masuk ke desa dan pengeluaran yang terjadi, Bendahara Desa Pagar Merbau III melakukan pencatatan. Dalam proses pencatatan tersebut dicatat pada buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Bendahara menyampaikan dan mempertanggungjawabkan buku kas umum kepada sekretaris desa paling lambat 10 bulan berikutnya setiap bulan. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum yang dilaporkan bendahara. Kemudian sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis tersebut kepada kepala desa.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III yang dilaksanakan dengan wawancara belum terpenuhi dan menyatakan bahwa pelaporan pertanggungjawaban baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir masih mengalami keterlambatan beberapa hari atau satu minggu dari yang sudah ditetapkan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama harus disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir dilaporkan paling lambat akhir januari bulan berikutnya. Keterlambatan dalam penyampaian pelaporan disebabkan karena kendala dari beberapa pemerintah desa yang belum menguasai sistem pelaporan, terhambatnya kegiatan dengan beberapa alasan contohnya pembangunan karena cuaca kurang baik dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III yang dilaksanakan dengan wawancara belum terpenuhi dan menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan beberapa hari atau satu minggu dari yang sudah ditetapkan, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama harus disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir dilaporkan paling lambat akhir Januari bulan berikutnya. Keterlambatan dalam penyampaian pelaporan disebabkan karena kendala dari beberapa pemerintah desa yang belum menguasai sistem pelaporan, dan terhambatnya kegiatan desa.

Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Desa Pagar Merbau III mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya suatu kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III masih terdapat beberapa perangkat desa yang belum menguasai proses dan peraturan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kendala yang dihadapi Desa Pagar Merbau III dalam pengelolaan keuangan desa ialah masih kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat didalam perencanaan pembangunan dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan di desa. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa dapat menghambat laju perkembangan desa, peran masyarakat sangat penting didalam pengelolaan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagar Merbau III telah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan keuangan Desa Pagar Merbau III menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan yang diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Namun, masih terdapat beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di Desa Pagar Merbau III sudah dilakukan sesuai sedangkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang terlambat membuat pengelolaan keuangan desa hingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ketidaksiuaian tersebut disebabkan oleh beberapa kendala dalam pemerintahan desa yang menghambat proses pengelolaan keuangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian masih memiliki kekurangan, jadi perlu dilakukan beberapa pembenahan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Pagar Merbau III dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun desa kearah yang lebih baik, seperti membangun desa wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Donaldson, L., & Davis., J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management.

Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Elviani, S., & Barus, M. J. (2022). JRAM (Jurnal Riset

Akuntansi Multiparadigma) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(20), 43–52.

Guritno, T. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>

Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2022). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 80–98.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Physical Review B* (Vol. 72, Issue 10). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa* (Vols. 18-April-2, Issue 1). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>